

Konsekuensi Yuridis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Data Wajib Pajak Dalam Perspektif Perpajakan

Nafis Dwi Kartiko¹, Samuel Putra Soegiono², Carissa Amanda Siswanto³, Rizky Pratama Putra Karo-Karo³

¹ Fakultas Hukum UPH Kampus Surabaya,

² Fakultas Hukum UPH Kampus Surabaya,

³ Fakultas Hukum UPH Kampus Surabaya,

⁴ Fakultas Hukum UPH, Tangerang

Corresponding email: carissa.siswanto@uph.edu

Abstrak : Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam pengolahan data, termasuk data pribadi wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan data pribadi terhadap data wajib pajak dari perspektif hukum, serta mengidentifikasi implikasi dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi bagi wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka berdasarkan berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang perlindungan data pribadi dan perpajakan menjadi dasar dalam menganalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bagi wajib pajak adalah suatu keharusan untuk menjaga privasi dan keamanan informasi yang dimiliki oleh individu dan entitas perpajakan. Oleh karena itu, implementasi peraturan perlindungan data yang tepat dan efektif sangat penting untuk melindungi data sensitive wajib pajak dari akses yang illegal. Keterlibatan aktif dari pemerintah, badan pajak dan pemangku kepentingan terkait lainnya dianggap krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan dapat dipercaya dalam pengelolaan data pribadi wajib pajak.

Kata Kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Wajib Pajak, Perpajakan*

Abstract : *The development of Information and Communication Technology has brought significant impacts in data processing, including personal data of taxpayers. This study aims to analyse aspects of personal data protection of taxpayer data from a legal perspective, as well as identify implications and challenges that arise in the implementation of personal data protection for taxpayers. This research uses the Normative Juridical research method by conducting a literature study based on various legal theories and laws and regulations, especially in the field of personal data protection and taxation as the basis for analysing. The results showed that personal data protection for taxpayers is a must to maintain the privacy and security of information owned by tax individuals and entities. Therefore, proper, and effective implementation of data protection regulations is essential to protect sensitive taxpayer data from illegal access. Active involvement of the government, tax agencies and other relevant stakeholders is considered crucial to create a safe and trustworthy environment in the management of taxpayers' personal data.*

Keywords: *Personal Data Protection, Taxpayer, Taxation*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berlangsung dengan sangat cepat telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor kehidupan (Ejaz Ahmed et al., 2016). TIK juga telah mempercepat laju globalisasi dengan memungkinkan manusia dapat berkomunikasi melintasi batas-batas negara dengan mudah (Yuniarto, 2016). Teknologi informasi telah mendisrupsi dan menciptakan evolusi digital dalam berbagai bidang, misalnya seperti e-commerce, e-health, dan e-government (Wickramasinghe & Tatnall, 2018). Kemajuan ini membuka banyak peluang baru, namun juga menimbulkan tantangan khusus berkenaan dengan privasi dan keamanan data. Transfer data pribadi seseorang menjadi semakin mudah, seringkali dilakukan tanpa sepengetahuan subjek data pribadi itu sendiri, yang berpotensi mengancam hak konstitusional mereka (Zahoor Ahmed Soomro, Mahmood Hussain Shah, Ahmed, 2016). "Perlindungan data pribadi tidak hanya relevan dalam konteks perkembangan TIK, namun juga merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Eksistensi perlindungan data pribadi telah diakui sebagai bagian dari hak asasi

manusia dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengakui pentingnya isu perlindungan data pribadi ini, Indonesia telah mengundang “ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi” (UU PDP). Undang-undang ini merepresentasikan dukungan negara terhadap perlindungan hak asasi tersebut. Kesadaran ini menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi, selain membawa manfaat, juga memerlukan penyesuaian hukum yang tepat untuk menghadapi tantangan baru dalam era digital ini (Riyadi & Suriaatmadja, 2023). Sebelumnya, Indonesia telah memiliki “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Namun, regulasi dalam UU ITE ini belum sepenuhnya mengakomodir aspek-aspek tertentu, seperti tata cara perlindungan data pribadi dan penentuan entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Lebih lanjut, dalam kerangka pengolahan data pribadi, perlu diatur juga terkait peran penting operator atau prosesor data pribadi yang harus bertanggung jawab terhadap data pribadi yang diadministrasikan. Dalam konteks ini, UU ITE masih memiliki kekurangan, karena pasal-pasal dalam undang-undang tersebut lebih banyak mencakup penyelenggaraan sistem elektronik, tetapi belum menyertakan perlindungan hukum untuk data pribadi yang seringkali dibutuhkan oleh berbagai lembaga atau institusi. Misalnya bank, universitas, perguruan tinggi, perusahaan asuransi, Dikenduk, rumah sakit, dan lain-lain. Maka, pentingnya perlindungan data pribadi tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi, melainkan juga dalam pemanfaatan data tersebut oleh berbagai entitas. Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan adalah diperlukannya undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif dan menyeluruh. Undang-undang tersebut harus mengatur mengenai tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pengolahan data pribadi, termasuk korporasi dan individu yang bertindak sebagai operator atau prosesor data pribadi. Selain itu, undang-undang tersebut harus mengatur sanksi yang tegas bagi pelanggaran hak privasi dan perlindungan data pribadi serta mekanisme pengawasan yang efektif. Sehingga dalam hal inilah yang melatarbelakangi diterbitkannya UU PDP.

Salah satu sektor yang terkait dalam konteks perlindungan data pribadi adalah sektor perpajakan. Perlindungan data dalam sektor perpajakan mencakup Data Pribadi baik yang bersifat spesifik maupun umum milik Wajib Pajak. Hal ini menjadi penting mengingat data-data tersebut digunakan dalam berbagai proses perpajakan, mulai dari identifikasi wajib pajak, penentuan kewajiban pajak, hingga dalam proses penagihan dan pemeriksaan pajak. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi dalam konteks perpajakan di Indonesia tercakup dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (UU KUP). Beberapa pasal yang relevan dengan perlindungan data pribadi adalah Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 35A. Sebagai contoh, Pasal 35 UU KUP mengatur bahwa “dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan, jika diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya yang memiliki hubungan dengan Wajib Pajak, maka pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta”. Namun, permintaan tersebut harus berdasarkan permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak. Tentunya, pasal ini memiliki implikasi terhadap data pribadi Wajib Pajak. Dalam hal ini, privasi data Wajib Pajak harus seimbang dengan kepentingan negara dalam mengumpulkan pajak. Implikasi ini membuka diskusi tentang bagaimana negara dapat melindungi data pribadi warganya dengan tetap memenuhi tugasnya dalam pengumpulan pajak.

Eksistensi kewajiban untuk melakukan pemrosesan data pribadi dalam UU KUP saat ini dihadapkan kewajiban perlindungan data pribadi dalam UU PDP. Kedua undang-undang ini telah menjembatani antara kebutuhan negara terkait data dalam konteks perpajakan dan perlindungan data pribadi wajib pajak, namun bagaimana kedua regulasi ini saling mempengaruhi dalam praktek masih menjadi pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan muncul seperti: a) Bagaimana dampak dari penerapan UU PDP terhadap kewajiban penyampaian data wajib pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan? b) Bagaimana negara menyeimbangkan antara kepentingan publik dalam memungut pajak dan perlindungan hak asasi manusia terkait dengan perlindungan data pribadi? Penelitian ini

bertujuan untuk mengeksplorasi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga terdapat kesinambungan pengaturan perlindungan data pribadi dan ketentuan perpajakan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah proses untuk menemukan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2019). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka berdasarkan berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri dari *Statutes Approach* dan *Doctrinal Approach*. Pendekatan Statuta adalah pendekatan yang dilakukan dengan memeriksa peraturan perundang-undangan yang ada yang terkait dengan masalah hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian masing-masing peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pendekatan Doktrinal adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau doktrin-doktrin ahli hukum yang terdapat dalam literatur. Dalam menganalisis permasalahan hukum, penulis akan menggunakan materi hukum, baik materi hukum primer, materi hukum sekunder, maupun materi non hukum dimana semua materi ini kemudian diintegrasikan dan digunakan sebagai penunjang dalam mencari jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewajiban Pihak Ketiga Memberikan Data Kepada Direktorat Jenderal Pajak

Apabila merujuk pada Pasal 15 ayat (1) UU PDP, hak-hak Subjek Data Pribadi dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk beberapa kepentingan, salah satunya adalah kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, Pasal 35 ayat (1) UU KUP pada prinsipnya mengatur bahwa entitas tertentu (seperti konsultan pajak, bank, notaris, akuntan publik) dan pihak ketiga lainnya yang memiliki keterikatan dengan wajib pajak, diwajibkan untuk menyediakan data (dapat berupa suatu keterangan

atau bukti) yang diperlukan dalam menjalankan ketentuan perpajakan. Entitas-entitas ini diidentifikasi sebagai pihak ketiga yang memiliki data yang berkaitan dengan tindakan, pekerjaan, bisnis, atau pekerjaan bebas wajib pajak. Sedangkan, Pasal 35 ayat (2) UU KUP menegaskan bahwa pihak ketiga yang terikat oleh kewajiban kerahasiaan dapat dibebaskan dari kewajiban itu dalam rangka pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana pajak, kecuali untuk bank yang memerlukan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan pemeriksaan perpajakan diatur pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan, "*untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat bank.*" Melalui Pasal tersebut, terlihat bahwa di Indonesia kebijakan pembukaan rahasia bank mengadopsi teori pembukaan rahasia yang relatif (nisbi). Ini berarti bank diberikan kewenangan untuk membuka rahasia nasabahnya dalam situasi tertentu yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, pengaturan kewenangan yang terkait pemeriksaan data wajib pajak di bank diatur dalam pasal 35 UU KUP. UU KUP pada intinya memberikan wewenang kepada Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan pemeriksaan data wajib pajak yang tersimpan di bank terkait guna keperluan pemeriksaan pajak.

Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, kewajiban merahasiakan yang dimiliki oleh lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lainnya, menjadi tidak berlaku. Ini berarti bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU KUP menjadi tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Sekilas permasalahan menjadi lebih kompleks ketika melibatkan pengaturan dalam UU PDP. Misalnya saja apabila merujuk pada

ketentuan Pasal 20 UU PDP, Pengendali Data Pribadi harus memiliki dasar dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi. Secara rinci dasar melakukan pemrosesan tersebut terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP, misalnya persetujuan eksplisit dari subjek data pribadi untuk tujuan tertentu, pemenuhan kewajiban perjanjian atau hukum oleh pengendali data pribadi, perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi, dan lain-lain. Selain itu Pasal 21 ayat (1) UU PDP mengatur bahwa jika pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan persetujuan, pengendali data pribadi harus memberikan informasi tentang legalitas pemrosesan data pribadi, tujuan pemrosesan, jenis dan relevansi data yang akan diproses, dan jangka waktu retensi dokumen yang berisi data pribadi. Selain itu, pengendali data juga harus memberikan rincian tentang informasi lainnya, jangka waktu pemrosesan data pribadi, dan hak-hak subjek data pribadi.

Pasal 42 UU PDP lebih lanjut menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib mengakhiri pemrosesan data pribadi jika telah mencapai masa retensi, tujuan pemrosesan data pribadi telah tercapai, atau jika ada permintaan dari subjek data pribadi. Hal ini berarti ketika subjek data pribadi yang juga berkedudukan sebagai Wajib Pajak meminta mengakhiri pemrosesan data pribadi, maka pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU KUP harus mengentikan pemrosesan data pribadi, termasuk didalamnya melakukan pertukaran atau transfer ke Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas terkait. Eksistensi ketentuan ini dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menggali potensi pajak milik Wajib Pajak. Tetapi ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 50 UU PDP menjelaskan lebih lanjut dengan memberikan pengecualian pada kewajiban tersebut untuk beberapa kepentingan, termasuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara.

Pasal 15 ayat (1) UU PDP mengatur terkait pengecualian hak-hak Subjek Data Pribadi dalam beberapa pasal (yaitu Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)) apabila ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara;

atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Sedangkan Pasal 50 mengatur pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UU PDP, namun tidak termasuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Dalam hal ini, perpajakan dapat digolongkan dalam kategori kepentingan umum tersebut, sehingga tidak terdapat kontradiksi antara pengaturan dalam UU KUP, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, dan UU PDP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan UU PDP telah selaras dengan pengaturan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terutama terkait kewajiban penyampaian data wajib pajak oleh pihak ketiga.

2. Kepentingan Negara Dalam Memungut Pajak dan Perlindungan Data Pribadi

Sebagai elemen penting dalam suatu negara, pajak di Indonesia telah diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”* Secara prinsip, konstitusi telah menyatakan bahwa pajak memiliki sifat memaksa, dan hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 UU KUP yang mendefinisikan pajak sebagai *“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Melalui pandangan Sutedi hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang menjadi instrumen pemerintah untuk memungut bagian dari kekayaan warga negara dan kemudian mengalokasikannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara (Sutedi, 2022). Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 23A UUD 1945 yang memposisikan pajak sebagai instrumen penting dalam pembiayaan negara.

Sementara itu, di sisi lain perlindungan data pribadi dipandang sebagai suatu hak yang juga mendapat penegasan dalam konstitusi, seperti disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menjamin hak setiap individu atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Selanjutnya, dalam konteks internasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and*

Political Rights juga menegaskan pembatasan kewenangan petugas penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap rahasia individu. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut terlihat bahwa konsep negara hukum tidak hanya memosisikan perlindungan hak asasi manusia sebagai ciri utama, namun juga menjadi dasar dalam segala tindakan dan kebijakan negara. Fokus utama adalah melindungi hak asasi manusia dan menjamin aturan hukum berlaku sebagai asas legalitas.

Ketika menghubungkan aspek kepentingan negara dalam memungut pajak dan perlindungan data pribadi, kedua aspek tersebut dapat disintesis dalam hubungan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai negara hukum, Indonesia berpegang teguh pada asas legalitas. Semua tindakan dan kebijakan negara, termasuk dalam memungut pajak dan melindungi data pribadi, harus berpijak pada aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Penafsiran Pasal 70 UU HAM tersebut menggambarkan bahwa negara memiliki peran penting dalam menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan setiap individu, termasuk dalam konteks perlindungan data pribadi. Di sisi lain, negara juga memiliki hak untuk mengambil sebagian kekayaan warganya dalam bentuk pajak untuk membiayai keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pemahaman ini membawa kita pada prinsip bahwa dalam sebuah negara hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi prinsip penting. Negara berhak memungut pajak dari warganya dan sebaliknya, warga negara memiliki hak untuk dilindungi datanya oleh negara. Sehingga, terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban ini menjadi penanda kualitas hubungan antara negara dan warganya dalam suatu negara hukum. Keberhasilan dalam menjaga keseimbangan ini, terutama dalam konteks memungut pajak dan melindungi data pribadi, akan menjadi indikator keberhasilan negara dalam menjalankan fungsinya dalam kerangka hukum dan demokrasi.

D. Kesimpulan

Isu perlindungan data pribadi, terutama dalam lingkup perpajakan, telah mendapatkan perhatian penelitian ini. Tujuan dari studi ini adalah mengevaluasi dampak hukum perlindungan data pribadi (UU PDP) terhadap kewajiban penyampaian data oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam regulasi perpajakan. Sejauh mana negara mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dalam pengumpulan pajak dan perlindungan hak asasi manusia juga menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi antara regulasi perpajakan dan UU PDP. Penggunaan data wajib pajak oleh pihak ketiga telah sesuai dengan Pasal 50 UU PDP yang menyediakan pengecualian untuk penghentian pemrosesan data pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka pemerintahan negara. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak menghambat negara dalam memperoleh data untuk tujuan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi dan harmonisasi terhadap aturan teknis perpajakan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Hal ini penting terutama dalam konteks kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Proesor Data Pribadi, serta terminologi yang digunakan dalam UU PDP dan isu-isu lain yang berkaitan dengan data wajib pajak. Kerjasama dan harmonisasi ini akan memastikan perlindungan data pribadi tidak menghalangi proses pengumpulan pajak, dan sebaliknya, pengumpulan pajak tidak mengabaikan hak-hak pribadi dari wajib pajak.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.
Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.

2. Jurnal

Ejaz Ahmed et al. (2016). Internet-of-Things-Based Smart Environments: State of the Art, Taxonomy, and Open Research Challenges. *IEEE Wireless Communications*, 5, 10–16.

- Riyadi, G. A., & Suriaatmadja, T. T. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 226–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4945>
- Wickramasinghe, N., & Tatnall, A. (2018). Achieving E-Health Success: The Key Role for ANT,” “in Health Care Delivery and Clinical Science: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. In *IGI Global*.
- Yuniarto, P. R. (2016). Masalah Globalisasi Di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, Dan Tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah* 5, 1, 67–95.
- Zahoor Ahmed Soomro, Mahmood Hussain Shah, Ahmed, J. (2016). Information Security Management Needs More Holistic Approach: A Literature Review. *International Journal of Information Management*, 36(2), 215–225.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.